



B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/35- K/MM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRAYITNO.**
Pangkat/Nrp : Kopka/569630.
Jabatan : Babinsa Ramil 1610 Krangkeng.
Kesatuan : Kodim 0616 Indramayu.
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 10 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Ag a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1610 Krangkeng Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon
Nomor : BP-22/A- 20/IX/2005 bulan Sep-tember 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Paptera Nomor : Skep/37/XII/ 2005, tanggal 13 Desember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/235/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/27/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/27/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/235/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Perbuatan me-lakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan, potong tahanan sementara.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kopka Prayitno anggota Koramil Krangkeng Kesatuan Kodim 0616/Indramayu dengan Sdri. Eti Suryati,

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh Kopka Prayitno dengan Sdri. Kasmini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 1993, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1993, di rumah Bapak Walan (alm) di Desa Serengseng KEc. Krangkeng Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997, melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka

2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1984, Terdakwa menikah dengan Sdri. Eti Suryati (Saksi- 5) di Ujungberung Bandung atas seijin Komandan Kesatuan, dari pernikahan tersebut terbit buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor : 1150/1984 dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada tahun 1992, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Kasmini (Saksi- 1) di rumah Sdri. Kasmini di Desa Singakerta Kec.Krangkeng Kab.Indramayu, setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Sdri.Kasmini semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa pada tahun 1993, bertempat di rumah Bapak Wawan (alm) di Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, Terdakwa tanpa ijin istri pertama Sdri. Eti Suryati menikah secara dibawah tangan dengan Sdri. Kasmini.

5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Kasmini adalah Bapak Ustad H. Ilyas A (Saksi- 4) sebagai wali nikah Bapak Karsa (Saksi- 2) yang menjadi Saksi Bapak Abas (Saksi- 3) dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kasmini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gaga Riansyah umur 11 (sebelas) tahun.

7. Bahwa dengan adanya perkawinan yang kedua tersebut Sdri. Eti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suryati selaku istri sah merasa keberatan, kemudian pada tanggal 25 Mei 2001 Terdakwa telah menceraikan Sdri. Kasmini dan Surat pernyataan cerai terlampir

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ETI SURYATI binti YAS; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1966; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Desa Tanjungsari Kp. Mariuk Rt.01/02 Kec. Sumedang Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi...

1. Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang dinikahi bulan Oktober tahun 1983, di Bandung sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak Saksi yang kesatu lahir tahun 1984, yang kedua lahir tahun 1989 dan yang ketiga lahir tahun 2003.

2. Awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menikah lagi tanpa ijin Saksi- 1 dan baru tahu dari Ibu Ny. Anwar (alm) penduduk Desa Sidamulya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu pada tahun 2001 dan Terdakwa menikah lagi dengan istri muda yaitu Kasmini di Indramayu saat Terdakwa berdinis di Koramil Krangkeng.

3. Setelah tahu Terdakwa menikah lagi Saksi minta agar diceraikan dan sekarang Terdakwa dan Kasmini sudah cerai yang Saksi tahu dari Surat pernyataan cerai.

4. Sebelumnya Saksi tidak pernah merasa curiga dengan Terdakwa menikah dengan orang lain karena Terdakwa selalu pulang dan gaji selalu utuh dan kalau tidak pulang hanya piket saja.

5. Bahwa Saksi selalu melayani Terdakwa baik lahir maupun bathin dan Saksi tidak pernah menuntut sehingga keluarga Saksi harmonis.

6. Terdakwa dari perkawinannya yang kedua dengan Kasmini mempunyai satu orang anak yang Saksi tahu dari Terdakwa sendiri tapi Saksi tidak tahu umur berapa anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : KASMINI ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 8 Juni 1970 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Sidomulyo Rt.07/03 Desa Singakerta Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 1992, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi, kemudian pada tahun 1993, Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di rumah Bapak Walan (alm) di Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.
2. Yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi Bapak Karsa, yang menjadi Saksi Bapak Abas, sedangkan yang menikahkan Bapak Ustad H Ilyas dengan mas kawin sebesar Rp. 100.000,- - (seratus ribu rupiah).
3. Sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri, namun karena senang Saksi mau menikah dengan Terdakwa.
4. Dari pernikahan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 11 (sebelas) tahun diberi nama Gaga Riansyah tapi sejak tanggal 25 Mei 2001 Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa, sesuai Surat Pernyataan terlampir.
5. Saat ini anak Saksi diberi nafkah oleh Terdakwa terkadang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : HILYAS ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 17 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal ; Blok Raksa Buni Rt.03/01 Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari dan bulan lupa tahun 1993, Saksi kedatangan tamu Bapak Lebe Abas, adapun maksud kedatangannya...

kedatangannya adalah Saksi disuruh menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Kasmini.

2. Selanjutnya pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Bapak Walan (alm) di daerah Desa Sereng-seng Kec.Krangkeng Kab.Indramayu, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Karsa (orang tua Sdri. Kasmini), dan yang menjadi Saksi Lebe Abas dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

3. Dalam pernikahan ini, Saksi tidak memberikan buku nikah kepada Terdakwa maupun kepada Sdri. Kasmini hanya ijab kabul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kurang akurat atau tidak akurat yang disampaikan oleh pengguna atau penyedia informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membacakan doa saja.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri karena Saksi percaya kepada Lebenya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997, melalui pendidikan Secata ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka.

2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Kasmini tahun 1993, di warung miliknya di daerah Singakerta Kec. Krangkeng Kab. Indramayu lama kelamaan hubungan tersebut semakin akrab, 6 (enam) bulan kemudian, tepatnya tahun 1994 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Kasmini di rumah Bapak Walan (alm) di daerah Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

3. Istri syah Terdakwa adalah Saksi- 1 (Ny. Eti Suryati) dan anak Terdakwa dengan Saksi- 1 punya anak 3 (tiga) orang dan Terdakwa tidak tahu bagaimana kasus ini tertangkap dan waktu menikah dengan Saksi- 2 (Sdri. Kasmini) Terdakwa masih berstatus suami istri dengan Saksi- 1 sampai saat ini.

4. Bahwa yang menuntun pernikahan tersebut adalah Bapak Ustad H Ilyas dan diSaksikan Bapak Abas dan Bapak Karsa dari pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Kasmini tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gaga Riansyah umur 10 (sepuluh) tahun.

5. Terdakwa masih memberi nafkah anak Terdakwa dan Saksi- 2 sebesar Rp.50.000,- s.d Rp. 100.000,- walaupun Terdakwa telah menceraikan Saksi- 2 pada tanggal 25 Mei 2001 dan saat itu dibuatkan Surat Pernyataan.

6. Pernikahan Terdakwa dengan Kasimini tidak ada ijin dari Saksi- 1 maupun Komandan dan menurut aturan pernikahan yang belaku bagi bahwa TNI tidak boleh menikah lebih dari satu kecuali ada ijin dari istri syah dan Komandan Satuan dan atas kejadian ini saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Prayitno anggota Koramil Krangkeng Kesatuan Kodim 0616/Indramayu dengan Sdri. Eti Suryati, dan - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh Kopka Prayitno dengan Sdri. Kasmini, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti status nikah Terdakwa dengan Saksi- 1 yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 pada bulan Oktober tahun 1993 di Bandung sampai sekarang sudah dikaruniai 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia tidak bertanggung jawab atas penggunaan putusan ini oleh pihak lain yang tidak berwenang. Putusan ini hanya berlaku untuk perkara yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan untuk perkara lain. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar...

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa berstatus nikah namun pada tahun 1993, Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi dengan Saksi-2 di rumah Bapak Walan (alm) di Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah orang tua Saksi Bapak Karsa, yang menjadi Saksi Bapak Abas, sedangkan yang mengawinkan Bapak Ustad H Ilyas dengan mas kawin sebesar Rp. 100.000,- - (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa sudah ber-istri, namun karena senang Saksi mau menikah dengan Terdakwa demikian pula Terdakwa sebagai anggota TNI tahu adanya larangan beristeri dua dan pernikahannya yang pertama adalah penghalang yang sah untuk menikah lagi namun Terdakwa tetap melakukannya.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Kasmini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gaga Riansyah sekarang berumur 11 tahun.

6. Bahwa benar akhirnya istri sah Terdakwa Sdri. Eti Suryati mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kasmini, Sdri. Eti Suryati menuntut Terdakwa untuk menceraikan Sdri. Kasmini dan Terdakwa menyadari kalau seorang TNI tidak boleh memiliki istri lebih dari satu dan pada tanggal 25 Mei 2001 Terdakwa menceraikan Sdri. Kasmini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya, dan mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama PRAYITNO seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kopka/569630 dan masih bertugas aktif di Kodiklatad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua :...

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 pada bulan Oktober tahun 1983 di Bandung sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa walaupun Terdakwa telah berstatus nikah namun pada tahun 1993, Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi dengan Saksi- 2 (Sdri. Kasmini) di rumah Bapak Walan (alm) di Desa Serengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah orang tua Saksi Bapak Karsa, yang menjadi Saksi Bapak Abas, sedangkan yang mengawinkan Bapak Ustad H Ilyas dengan mas kawin sebesar Rp. 100.000,- - (seratus ribu rupiah) dan dalam pernikahannya dengan Saksi- 2, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Gaga Riansyah umur 11 tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa *perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang harus ada dari istri terdahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Kasmini dilakukan tanpa seijin isteri pertamanya yaitu Saksi- 1 melalui Pengadilan Agama sehingga pernikahan tersebut dilarang oleh Undang-undang karena pernikahan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Eti Suryati menjadi penghalang yang sah untuk pernikahannya yang kedua.
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Sdri. Kasmini tidak memenuhi per- syaratan undang-undang perkawinan yang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin isteri pertamanya melalui Pengadilan Agama namun Terdakwa tetap melakukannya secara diam-diam secara agama.
3. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligamy bagi seorang yang berstatus militer/ TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa, yang menikah lagi dengan Sdri. Kamini, tanpa ijin isteri pertamanya, menunjukan Terdakwa memiliki sifat hanya memikirkan diri sendiri dan pernikahannya yang kedua terungkap setelah berjalan 10 tahun hingga mempunyai seorang anak dan baru diceraikan setelah terjadi perkara ini.

2. Bahwa pernikahan...

2. Bahwa pernikahan kedua tanpa ijin istri pertama Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi mem-perdulikan ketentuan yang berlaku dan dalam kehidupannya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kejahatan ini banyak terjadi dan dilakukan oleh aparat teritorial.

3. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga pernikahan dan perbuatannya tersebut berakibat rusak-nya tatanan kehidupan karena pernikahan tidak mempunyai tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan pernikahan Terdakwa yang kedua hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu dan pelanggaran ini banyak terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di wilayah hukum Jawa Barat sehingga hal ini akan mempengaruhi putusan mahkamahagung.go.id disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit sehingga pelanggaran ini sangat mem-pengaruhi pembinaan personil.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Prayitno anggota Koramil Krangkeng Kesatuan Kodim 0616/Indramayu dengan Sdri. Eti Suryati.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh Kopka Prayitno dengan Sdri. Kasmini, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dan kedua oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan status-nya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana ini, maka Majelis ber-pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ke-tentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PRAYITNO KPKA NRP. 569630** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kopka Prayitno anggota Koramil Krangkeng Kesatuan Kodim 0616/Indramayu dengan Sdri. Eti Suryati,

- 1 (satu) lembar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh Kopka Prayitno dengan Sdri. Kasmini,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 Panitera Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883**

PANITERA

Ttd.

ASMAWI. SH

PTEN CHK NRP. 548012

KA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)